



P U T U S A N

No. 541

PK/Pdt/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. SRI WAHYUNINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya II No.8, Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAMLY SILITONGA, SH., dkk.**, para Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Kebon Kacang XI RS., Blok VI Lantai I No.7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 1999 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi ;

melawan :

NY. YANTI KURNIASIH UTOMO, bertempat tinggal di Jalan Duri B I No.27, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BOYKE SEMUEL, SH., dkk.**, para Pengacara berkantor di Jalan Batujajar No.35 A. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2000 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi ;

d a n

1. **ANTON HARTANTO D. PUSPONEGORO** bertempat tinggal di Jalan Kalimalang Blok B No.28 B, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
2. **NY. VITA MUTIARA PURNAMASARI**, bertempat tinggal di Jalan Kedondong I/33 Rt 010, Rw 09, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Pemohon
Kasasi / Tergugat II, III/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2645 K/Pdt/1996, tanggal 30 April 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah bersepakat untuk mengadakan transaksi Jual Beli atas 2 (dua) mobil Mercy Type E.320 seharga Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dalam keadaan siap pakai/on road sesuai dengan Surat Perjanjian Jual beli tertanggal 6 Juni 1994 ;

Bahwa atas Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 6 Juli 1994 tersebut, oleh Penggugat dan Tergugat I dibuat lagi ADDENDUM Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Juli 1994, di mana Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk merubah isi Pasal 4 Perjanjian tersebut mengenai Pembayaran Uang Muka, di mana sebelumnya sebesar Rp.70.000.000,- menjadi Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan

Tergugat I yang tertuang di dalam ADDENDUM Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Juli 1994, Penggugat telah menyerahkan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit mobil Mercy Type E.320 tahun 1994 kepada Tergugat I sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas kesepakatan Jual Beli dan ADDENDUM yang

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, ternyata Tergugat I tidak dapat melaksanakan untuk menyerahkan kedua mobil tersebut dan untuk itu Tergugat I melimpahkan perjanjian tersebut kepada Tergugat II. Atas pelimpahan tersebut Tergugat I memberikan jaminan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya, dan untuk itu Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) lembar cheque LIPPO BANK No.157289-0 tertanggal 16 Juli 1994 sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila Tergugat II tidak menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan kedua mobil tersebut, maka Tergugat I tetap berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat sesuai dengan cheque yang diberikannya sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat gugatan ini Penggugat belum menguangkannya, karena terbentur masa berlakunya telah lewat, berarti Tergugat I masih mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan jumlah cheque tersebut yaitu sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa demikian juga, Penggugat memesan lagi 2 (dua) unit mobil sedan Mercedes Benz tahun 1994 kepada Tergugat II, yaitu :

- Satu (1) model atau type E.320 warna hitam metalik seharga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Satu (1) model type E.320 warna biru (Sportline) seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sesuai dengan Surat Pesanan (P.O) tertanggal 16 Agustus 1994. Di mana atas kedua mobil tersebut Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat II sebesar Rp.285.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima juta rupiah), pada tanggal 16 Agustus 1994 ;

Bahwa sehubungan dengan Surat Pesanan (P.O) tersebut, Penggugat dengan Tergugat II telah sepakat untuk membuat Perjanjian Tambahan yang ditandatangani pada tanggal 23 September 1994, di mana pada pokoknya isi Perjanjian Tambahan tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Apabila pada tanggal 16 Oktober 1994 selambatnya Penjual (Bapak ANTON) tidak akan/belum menyerahkan ke 2 (dua) mobil pesanan itu maka Penjual (Bapak ANTON) wajib menyerahkan uang pesanan yang telah diserahkan Pembeli (Ibu Yanti) sejumlah Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah uang ganti rugi sebesar bunga Bank."

Bahwa ternyata sampai tanggal 16 oktober 1994, Tergugat II belum dapat menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan kendaraan mobil sesuai dengan Surat Pesanan (P.O) tersebut, sehingga Tergugat II kembali membuat Pernyataan Perjanjian tertanggal 24 Oktober 1994, yang pada pokoknya menyatakan uang sejumlah Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang sudah diterima akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1994 ditambah 1,5% biaya keterlambatan penyerahan dan bunga perbulan mulai keterlambatan kepada NY. YANTI KURNIASIH UTOMO (Penggugat) ;

Bahwa sesuai dengan janji Tergugat II tersebut, Tergugat II telah memberikan kepada Penggugat yaitu cheque PT. BANK NEGERA INDONESIA (Persero) masing- masing No. CE 495279 tertanggal 28 Desember 1994 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan No. CE 495280 tertanggal 5 Januari 1995 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa dikarenakan kedua cheque yang diberikan oleh Tergugat II tersebut tidak ada dananya, maka Penggugat

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II disertai dengan Tergugat III dibuat lagi Surat Perjanjian Tambahan Jual Beli mobil tersebut tertanggal 17 Januari 1995 yang pada pokoknya : HARTANTO D. PUSPONEGORO dalam usahanya mengembalikan uang pembelian mobil- mobil tersebut akan menjual rumah di Pulo Mas III F No.11 Jakarta Timur milik istrinya yaitu VITA MUTIARA PURNAMASARI dst. ;

Bahwa untuk merealisasi penjualan rumah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat III mengadakan Perjanjian yang telah dituangkan di dalam Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Januari 1995 yang dilegalisasi No.141/1995/L/Satu- satunya oleh Notaris NY. PUDJI REDJEKI IRAWATI, SH, di mana di dalam isi Surat Perjanjian Hutang tersebut telah dijelaskan Tergugat III meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk melunasi/ mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3879, Jl. Pulo Mas III F No.11 Jakarta Timur dari pihak lain ;

- Bahwa di samping pinjaman Tergugat III tersebut ditambah berikut pengembalian bantuan uang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) serta bunga 0,75% per bulan ;

Bahwa untuk menjamin pengembalian uang Penggugat tersebut dibayar kembali, maka Penggugat dengan Tergugat III telah sepakat bahwa asli sertifikat Hak Guna Bangunan No.3879/Kayu Putih Jakarta Timur, atas nama NY. VITA MUTIARA PURNAMASARI dipegang oleh NY. PUJI REDJEKI IRAWATI, SH., Notaris di Jakarta sesuai dengan Surat Tanda Terima tertanggal 26 Januari 1995 ;

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat III telah mengambil kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3879/Kayu Putih tersebut dari kantor Notaris NY. PUDJI REDJEKI IRAWATI, SH., tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Penggugat ;

Bahwa atas tindakan- tindakan para Tergugat

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tidak/ belum melaksanakan kewajibannya dengan baik, telah jelas terbukti menurut hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ;

Bahwa adapun tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat seperti apa yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 6 Juli 1994 dan ADDENDUM Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Juli 1994, walaupun telah menerima pembayaran uang muka pembelian 2 (dua) mobil dari Penggugat sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;
- Bahwa terbukti cheque LIPPO BANK CPK No.157289-0 tertanggal 16 Juli 1994 sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ketika dicairkan ternyata tertulis Kadaluarsa/Saldo tidak cukup ;

b. Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II telah beberapa kali membuat Perjanjian dengan Penggugat, di mana Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), namun dua buah mobil yang dijanjikan sampai saat ini belum diberikan ;
- Bahwa demikian juga, Tergugat II pernah membayar dengan 2 (dua) lembar cheque sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) namun kedua cheque tersebut tidak ada dananya, dan sampai saat ini pengembalian uang tersebut tidak pernah dilaksanakan, sehingga

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

- Bahwa terbukti pula cheque yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat yaitu cheque PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) No. CE 495279 tertanggal 28 Desember 1994 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan cheque No.CE 495 280 tertanggal 5 Januari 1995 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tidak dapat diuangkan dengan alasan rekening telah ditutup ;

- Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum Tergugat II telah merugikan Penggugat ;

c. Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Januari 1995, namun sampai saat ini Tergugat III belum dapat membayarnya dengan baik ;

- Bahwa Tergugat III berjanji akan mengembalikan uang tersebut ditambah dengan uang bantuan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan memberikan jaminan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3879/Kayu Putih a.n Tergugat III dipegang oleh NY. PUDJI REDJEKI IRAWATI, SH., Notaris di Jakarta, namun janji tersebut tidak pernah ditepati, bahkan atas asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3879/Kayu Putih tersebut telah diminta/diambil dari kantor Notaris tersebut tanpa seizin Penggugat ;

- Bahwa akibat tindakan Tergugat III jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa adapun kerugian bagi Penggugat akibat yang ditimbulkan oleh para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian akibat pembayaran uang muka sebesar

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I ;
- b. Kerugian akibat pembayaran uang pesanan dua (2) unit mobil Mercedes Benz sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II ;
- c. Kerugian akibat tidak dibayarnya uang pinjaman oleh Tergugat III sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- d. Kerugian yang timbul akibat Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan yang didapat atas Perjanjian Jual Beli mobil tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- e. Kerugian yang timbul akibat Penggugat mempertahankan haknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- f. Bahwa Tergugat II harus membayar bunga 1,5% per bulan dari Rp.285.000.000,- mulai bulan Oktober 1994 s/d April 1995 sesuai dengan Perjanjian, sehingga bunga yang harus dibayar sebesar Rp.25.650.000,- ;
- g. Bahwa Tergugat III harus membayar bunga 0,75% per bulan dari Rp.250.000.000,- mulai bulan Januari s/d bulan April 1995 sesuai dengan perjanjian, sehingga bunga yang harus dibayar sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.990.025.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya yang Penggugat mohon ditetapkan oleh Pengadilan secara Ex A quo Et Bono dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, sehingga karenanya perlu dilakukan Sita

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan atas :

- Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pulo Mas III F No.11 Jakarta Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3879/Kayu Putih atas nama NY. VITA MUTIARA (Tergugat III Isteri dari Tergugat II) ;

Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan dukungan bukti- bukti otentik dan sah yang telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka sepatutnya dan selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan, dan putusan yang diambil dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan tersebut ;
4. Meyatakan sah demi hukum surat- surat berupa :
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 6 Juni 1994 ;
 - b. ADDENDUM Perjanjian Jual Beli tertanggal 16 Juli 1994 ;
 - c. Surat Pesanan (PO) tertanggal 16 Agustus 1994 ;
 - d. Perjanjian Tambahan tertanggal 23 September 1994 ;
 - e. Pernyataan Perjanjian tertanggal 24 Oktober 1994 ;
 - f. Surat Perjanjian Tambahan Jual Beli mobil tertanggal 17 Januari 1995 ;
 - g. Surat Perjanjian Hutang tertanggal 26 Januari 1995, LEGALISASI No.141/1995/L/Satu- satunya tertanggal 26 Januari 1995 NY. PUDJI REDJEKI IRAWATI, SH Notaris di Jakarta ;
5. a. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.847.525.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.990.025.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) harus dibayar secara tunai dan sekaligus atau suatu jumlah yang ditentukan secara Ex Aequo Et Bono ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libels

a. Bahwa di dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak

menjelaskan secara rinci mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, yang ada hanyalah mengenai kewajiban dari Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.142.500.000,- untuk Tergugat II tidak menyerahkan kedua mobil Mercedes Benz E-320 tersebut namun apa hubungan hukum atau dasar hukumnya. Hal ini tidak jelas ;

b. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yang

dalam hal ini Tergugat I menjamin Tergugat II untuk membayar uang sejumlah Rp.142.500.000,- (seratus empat

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bila Tergugat II tidak menyerahkan 2 (dua) mobil Mercedes Benz. Disini tidak dijelaskan hubungan hukum tersebut ;*
- c. *Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya ;*
- d. *Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libels) mana prestasi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II. Menyerahkan mobil kendaraan roda empat merek Mercedes Benz Type E-320 sebanyak 2 (dua) buah atau mengembalikan uang ;*
- e. *Bahwa dalam fundamentum petendi dari gugatan Penggugat secara gamblang dan lugas telah disebutkan Penggugat telah memesan mobil sedan Mercedes Benz type E-320 warna hitam dan warna biru dengan uang pesanan yang telah diberikan sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;*
- f. *Bahwa ternyata pesanan itu belum juga terlaksana, dengan demikian, bila menurut Penggugat dikatakan Tergugat II wanprestasi adalah untuk menyerahkan 2 (dua) buah mobil Mercedes Benz type E-320. Dan bukan untuk mengembalikan uang sebesar yang dituntut Penggugat seperti dalam gugatan;*
- g. *Bahwa dalam fundamentum petendi dari gugatan Penggugat tidak mendukung petitumnya, hal tersebut dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan (menurut Penggugat) adanya pesanan sebesar Rp.285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah mobil Mercedes Benz type E-320, warna hitam dan warna biru ;*
- h. *Bahwa namun petitum gugatan Penggugat disebutkan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar Rp.847.525.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga jelas dan tegas gugatan Penggugat adalah Obscur Libels ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dalam butir 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) gugatan Penggugat disebutkan "Bahwa di samping pinjaman Tergugat III tersebut ditambah berikut pengembalian bantuan uang sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) serta bunga 0,75 % perbulan ;
- j. Bahwa sedangkan dalam butir C halaman 6 (enam) disebutkan "Bahwa Tergugat III berjanji akan mengembalikan uang tersebut ditambah dengan uang bantuan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh limajuta rupiah) dst" ;
- k. Bahwa sangat ironis sekali memberi bantuan uang, namun harus mengembalikan uang bantuan tersebut, berarti dalil ini bukan suatu hal yang jelas (Obscur Libels). Sebab uang bantuan tidak mungkin dikenakan bunga, apalagi bunga tersebut sampai mencapai 0,75 % perbulan. Dan ada dugaan perbuatan dari Penggugat dikwalifisir sebagai tindak pidana dengan cara membantu seseorang yang membutuhkan uang namun dikenakan bunga. Dengan demikian jelas dan tegas tidak ada kesesuaian dan tidak ada dasar hukum yang pasti, apa yang merupakan landasan yuridis dalam membawa perkara perdata ini dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
- l. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam bagian Eksepsi, mohon kembali terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Dan Tergugat II tetap menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;
- m. Bahwa di dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai hubungan hukum

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara

Penggugat dengan Tergugat II, yang ada hanyalah mengenai kewajiban dari Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tergugat II tidak menyerahkan kedua mobil Mercedes Benz E-320 tersebut namun apa hubungan hukum atau dasar hukumnya. Hal ini tidak jelas ;

n. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yang dalam hal ini Tergugat I menjamin Tergugat II untuk membayar uang sejumlah Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bila Tergugat II tidak menyerahkan 2 (dua) mobil Mercedes Benz. Di sini tidak dijelaskan hubungan hukum tersebut ;

2. Gugatan Melanggar Asas Forum Domisili

- Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam angka 2 (dua) halaman 1 (satu) disebutkan Tergugat II bertempat tinggal di JL. Rukem II No.9 Jakarta Timur;
- Bahwa hal tersebut adalah keliru, sebab yang sesungguhnya Tergugat II berdomisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Jl. Kedondong 1/33 RT 001, RW 009, Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung, Wilayah Kotamadya Jakarta Timur ;
- Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah melanggar asas forum domisili. Lagi pula berdasarkan Pasal 118 HIR telah ditentukan yakni gugatan diajukan di tempat tinggalnya Tergugat atau disebut asas "Actor Sequitur Forum Rei" ;

3. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak

- Bahwa jelas dan tegas Penggugat mempunyai kualitas yang sama dengan Tergugat I dan dengan ke- 13 (tiga belas) pihak yang lain, yaitu sebagai pembeli atau pemesan mobil Mercedes Benz type E-320 dari Tergugat II ;
- Bahwa dengan demikian sangat irasionil sekali apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena perlu diketahui pula, selain Penggugat masih ada 13 (tiga belas) orang lainnya, yang kualitasnya sama dengan Penggugat. Dan mengapa 13 (tiga belas) pihak yang lainnya (pembeli yang lainnya) tidak diikuti- sertakan sebagai pihak dalam perkara perkara ini ;

- *Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium), maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sependapat dengan Tergugat II, kemudian menolak gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.*

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No. 83/Pdt/G/1995/PN.JKT.TIM., tanggal 13 Nopember 1995 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini ;
4. a. Menghukum Tergugat I membayar uang kembali kepada Penggugat sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
b. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar 0,75% per bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 1995 sampai dilaksanakannya pembayaran ini dengan lunas ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang dianggar sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

6. Menolak gugat yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, No. 100/PDT/1996/PT.DKI., tanggal 19 April 1996 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Nopember 1995 No. 83/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2645 K/Pdt/1996, tanggal 30 April 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. ANTON HARTANTO D. PUSPONEGORO, 2. NY. VITA MUTIARA PURNAMASARI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2645 K/Pdt/1996, tanggal 30 April 1998 diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 02 September 1998 kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 1999 diajukan permohonan peninjauan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali secara lisan pada tanggal 01 Pebruari 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.2645 K/Pdt/1996 jo No.100/Pdt/1996/PT.DKI jo No.83/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Timur yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Pebruari 1999 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Pebruari 2000 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Pebruari 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Ditemukannya surat bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan :

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

"Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan" ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti baru yang menjadi alasan Peninjauan Kembali Pemohon adalah putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 140/PID.B/1998/PN.JKT.PST, tertanggal 19 Desember 1995, dalam perkara terdakwa : HARTANTO D PUSPONEGORO al. ANTON (TURUT TERMOHON I) yang ditemukan oleh Pemohon pada tanggal 26 Januari 1999 sesuai dengan Cap Register Kepaniteraaa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan :

"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

"Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang" ;

Bahwa dalam surat bukti baru yaitu putusan pidana No. 140/PID.B/ 1995/PN.JKT.PST) tertanggal 29 Desember 1995 terdapat keterangan Termohon yang bertindak sebagai saksi I (pertama) yang bertentangan dengan dalil-dalil Termohon dalam surat gugatannya dan apabila keterangan Termohon sebagai saksi I (pertama) menjadi dalil Termohon dalam surat gugatannya, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.83/PdtG/1995/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Nopember 1995 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 100/Pdt/1996/PT.DKI. tanggal 19 April 1996 jo. putusan Mahkamah Agung No. 2645 K/Pdt/1996, tanggal 30 April 1998, tidak akan menghukum Pemohon untuk membayar uang kembali kepada Penggugat sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada point 4

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub a ;

Bahwa keterangan Termohon sebagai saksi I (pertama) terdapat dalam Dakwaan Primair halaman 6 (enam) alinea 1 dan dalam Dakwaan Subsidaair halaman 16 (enam belas) alinea 3 putusan perkara pidana No. 140/PID.B/ 1995/PN.JKT.PST. tertanggal 29 Desember 1995, Termohon sebagai saksi I (pertama) memberikan keterangannya sebagai berikut :

Dalam Dakwaan Primair :

1. NY. JANTI KURNIASIH UTOMO;

- Pada tanggal 6 Juni 1994 yang membuat saksi tertarik dan tergerak hatinya sehingga menyerahkan uang muka pemesanan dua buah mobil jenis Mercy E320 seharga Rp.285.000.000,- karena Ny. Sri Wahyuningsih mengatakan sudah ada barangnya yang keluar, Mobil tersebut di bawah harga pasaran dari mobil tersebut jatah dari pejabat, uang muka yang diterima ibu Ning pada saat itu sebesar Rp.70.000.000,- dan dibuatkan surat perjanjian jual beli tertanggal 6 Juni 1994 dan Counter Cheque atas nama ibu Ning sesuai uang muka yang diserahkan saksi sebesar Rp.70.000.000,- dengan janji mobil diserahkan setelah 21 hari ;
- Pada tanggal 15 Juli 1994 mobil belum juga diserahkan tetapi ibu Ning meminta tambahan pembayaran, saksi menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.72.500.000.- dan dituangkan dalam Addendum perjanjian jual beli tertanggal 15 Juli 1994 ;
- Pada tanggal 16 Agustus 1994 saksi menemui Terdakwa di kantornya Tanah Abang Jakarta Pusat, dikatakan ada pembeli yang membatalkan dan saksi harus melunasi dulu, kemudian pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa di BHS Bank Jl. Biak Roxi Jakarta Pusat dengan bukti kwitansi yang ditandatangani Terdakwa tanggal 16 Agustus 1994. Ternyata mobilpun tetap tidak ada diserahkan lalu saksi meminta agar uang dikembalikan, Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheque BNL. dari ke 3 (tiga) Cek tersebut 2 (dua) diantaranya kosong dan yang satunya dicairkan ada dananya senilai Rp.60.000.000,- sehingga saksi dirugikan sebesar Rp.225.000.000,-

Dalam Dakwaan Subsidiar : _

SAKSI NY. JANTI KURNIASIH UTOMO

- Bahwa saksi pada bulan Juni 1994 berkenalan dengan Ibu Sri Wahyuningsih di rumahnya di Cempaka Putih yang mengaku bahwa ia (Ibu Sri) adalah sebagai penjual/perantara dari Terdakwa untuk menjual berbagai jenis mobil dan merk, dengan harga murah di bawah pasaran, mobil tersebut jatah pejabat, ada di gedung Humpus, tapi tak bisa dicek karena alasannya penjagaan ketat, kemudian saksi pesan dua buah mobil jenis Mercy E. 320 ;
- Saksi membayar uang muka Rp.70.000.000.- dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 21 hari setelah mobilnya keluar berikut surat-suratnya. Dan saksi menerima surat perjanjian serta Counter Cek atas nama ibu Sri Wahyuningsih senilai Rp.70.000.000,- ;
- Setelah jatuh tempo mobil belum keluar kira-kira bulan Juli 1994 ibu Sri Wahyuningsih meminta pelunasan supaya mobilnya cepat keluar kemudian saksi menyerahkan uang Rp.72.500.000,- dan saksi diberi jaminan surat perjanjian tanggal 5 Juli 1994 ;
- Setelah menunggu sampai jatuh tempo sekitar sebulan kemudian ternyata mobilnya tidak ada, saksi kemudian dipertemukan dengan Terdakwa di Jln. Rukem Jakarta Timur ;
- Kemudian saksi diminta datang ke kantor Terdakwa di Tanah Abang karena masih ada yang harus ditandatangani dan disana saksi melunasi pesanan kedua mobil Mercy E. 320 sebesar Rp.142.000.000,- sehingga uang saksi yang diterima Terdakwa sebesar Rp.285.000.000,- dengan kwitansi

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 1994 ;

- Bahwa surat perjanjian maupun Counter Cek yang diterima saksi ditandatangani oleh Terdakwa sendiri ;
- Setelah jatuh tempo Terdakwa tidak dapat mengeluarkan mobil yang dipesan, saksi terus menanyakan tapi Terdakwa mengelak dengan berbagai alasan sehingga saksi curiga dan meminta uang dikembalikan saja ;
- Kemudian saksi menerima 3 (tiga) Counter Cek BRI dari Terdakwa, di mana sebelumnya Counter Cek diganti- ganti terus karena tidak ada dananya, yang terakhir dari tiga Counter Cek tersebut satu dapat dicairkan dananya senilai Rp.60.000.000,- sehingga saksi dirugikan sebesar Rp.225.000.000,- ;

Bahwa dari surat bukti baru a quo yang berisi keterangan Termohon sebagai saksi di bawah sumpah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon bertindak sebagai perantara jual beli mobil antara Termohon dengan Turut Termohon I ;
2. Bahwa mobil yang dipesan oleh Termohon melalui Pemohon adalah 2 buah mobil jenis Mercedes Benz E 320 dengan memberikan uang muka sebesar Rp.142.500.000.- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa uang muka yang diserahkan Termohon kepada Pemohon telah diserahkan kepada Turut Termohon I selaku penjual mobil ;
4. Bahwa counter cek sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon hanyalah sebagai jaminan untuk uang yang telah dikeluarkan oleh Pemohon ;
5. Bahwa mobil yang dipesan Termohon ternyata tidak keluar dalam waktu yang dijanjikan, sehingga Pemohon sebagai perantara telah mempertemukan Termohon dengan Turut Termohon I di Jl. Rukem Jakarta Timur, karena

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka yang disetor Termohon melalui Pemohon telah diserahkan kepada Turut Termohon I ;

6. Bahwa dalam pertemuan selanjutnya antara Termohon dengan Turut Termohon I di kantor Turut Termohon I di Tanah Abang, Termohon membayar kepada Turut Termohon I sebesar Rp.142.000.000,- sebagai pelunasan kedua mobil Mercedes Benz E 320 yang dipesan melalui Pemohon, sehingga uang Termohon yang diterima Turut Termohon I ditambah dengan uang muka yang disetor Pemohon adalah sebesar Rp.285.000.000,- , dan untuk penerimaan uang ini Turut Termohon I telah menandatangani kwitansi penerimaan sebagaimana diajukan Termohon dalam gugatannya sebagai Bukti P-5 ;
7. Bahwa oleh karena mobil yang dipesan tidak juga keluar, maka Termohon mendesak Turut Termohon I agar mengembalikan uangnya dan kemudian Termohon menerima 3 (tiga) Counter Cek BRI dari Turut Termohon I di mana sebelumnya Counter Cek diganti- ganti terus karena tidak ada dananya, yang terakhir dari tiga Counter Cek tersebut satu dapat dicairkan dananya senilai Rp.65.000.000,- (bukan Rp.60.000.000,- sebagaimana keterangan Termohon sebagai saksi dalam bukti baru tersebut) sehingga Termohon dirugikan sebesar Rp.220.000.000,- dan apabila ditambah dengan uang yang dipinjam oleh Turut Tergugat II menjadi sebesar Rp.245.000.000,- ;
8. Bahwa kerugian yang diderita Termohon hanyalah sebesar Rp.245.000.000,- di mana kerugian tersebut sudah termasuk kerugian berupa uang muka yang diterima Pemohon, sehingga dengan demikian putusan Judex Facti maupun Judex Juris sangat merugikan Pemohon karena telah menghukum Pemohon untuk membayar uang kembali kepada Termohon sebesar Rp.142.500.000,- di samping menghukum Turut Termohon I dan Turut Termohon II membayar uang secara tanggung renteng sebesar Rp.245.000.000,- ;

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti maupun Judex Juris yang telah mengabulkan gugatan Termohon sebesar Rp.142.500.000,- ditambah Rp.245.000.000,- sehingga total sebesar Rp.387.500.000,- adalah sangat tidak adil karena kerugian sebenarnya yang diderita oleh Termohon hanyalah sebesar Rp.245.000.000,- dan kerugian tersebut juga hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang telah menikmati uang tersebut dan bukan kepada Pemohon karena Pemohon sama sekali tidak menikmati uang tersebut ;

10. Bahwa atas perbuatan Termohon yang telah memasukkan kebohongan-kebohongan dalam dalil- dalil gugatannya sehingga telah mengakibatkan Pemohon dihukum membayar uang sebesar Rp.142.500.000,- kepada Termohon maka untuk itu Pemohon telah membuat laporan polisi melalui Kepolisian Resort Jakarta Timur terhadap Termohon dengan sangkaan melakukan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, sesuai dengan Surai Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. 016/A/J/1999/RJT tertanggal 7 Januari 1999 (terlampir) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan- alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 (b) dan (f) Undang- Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009, yaitu :

1. Novum yang diajukan tidak bersifat menentukan, karena putusan pidana atas nama terdakwa HARTANTO D. PUSPONEGORO tidak berpengaruh terhadap adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;
2. Tidak ditemukan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : NY. SRI WAHYUNINGSIH tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **NY. SRI WAHYUNINGSIH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
u a,

K e t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

ttd./Dr.

HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

ttd./I MADE TARA, SH.

Panitera

Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya PK :

1. Ma t e r a i.....	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp	5.000,-
3. Administrasi PK.....	Rp.	2.489.000,-
Jumlah		Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH
NIP. 040 044 809

Hal. 24 dari 19 hal. Put. No. 541
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)